

---

## **Pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah Oleh Rois ‘Am Syuriah PBNU Perspektif Ushul Fiqh**

**Ahmad**

ahjelly@gmail.com  
IAI Syaichona Mohammad Cholil

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Sep 19, 2025  
Revised Oct 21, 2025  
Publish 26, 2025

#### **Keywords:**

*Ushul Fiqh, PBNU,  
organizational  
governance, leadership  
dismissal, Islamic legal  
theory, Nahdlatul  
Ulama.*

---

### **ABSTRACT**

This study examines the regulations of the Executive Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) concerning leadership dismissal patterns, the dismissal of the Chairman of the Tanfidziyah Board by the Rois ‘Am from the perspective of Ushul Fiqh, and its juridical and administrative implications. This research employs a normative legal (juridical-normative) approach, utilizing conceptual and statutory approaches. Primary data were derived from the applicable PBNU Constitution and Bylaws (AD/ART), while secondary data included scholarly journals and relevant documents. Data were analyzed using a descriptive-interpretative method grounded in Ushul Fiqh principles. The findings indicate that the dismissal of the PBNU Chairman by the Syuriah Council is considered *bāṭil* (invalid) from the perspective of Ushul Fiqh when it involves defects in authority, legal reasoning, or procedural compliance. Accordingly, the legitimacy of dismissal is determined not only by the substance of the alleged violation but also by adherence to organizational constitutional procedures as an application of *ḥukm waḍ‘ī* within Islamic institutional governance. Consequently, the Chairman’s legal status remains valid, and any leadership replacement resulting from the dismissal is deemed illegitimate. This study contributes to the development of Ushul Fiqh as an epistemological framework for resolving internal organizational disputes within Nahdlatul Ulama beyond the traditional *Bahtsul Masail* approach.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

### **Corresponding Author:**

Ahmad

IAI Syaichona Mohammad Cholil  
ahjelly@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Pada 25 November 2025, rapat harian Syuriah PBNU memutuskan bahwa Gus Yahya harus mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Rapat ini dipimpin oleh Rais ‘Aam PBNU, KH Miftahul Akhyar, dan dihadiri 37 dari 53 anggota Syuriah. Berdasarkan risalah rapat — dan dikukuhkan dalam surat edaran — terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya “tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU”, serta kehilangan semua hak, wewenang, dan atribut jabatan itu. Rais ‘Aam menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU kini sepenuhnya berada di tangan Syuriah, dan bahwa keputusan ini final. Alasan resmi yang disampaikan dalam risalah Syuriah: di antaranya terkait dengan undangan kepada narasumber yang disebut memiliki “hubungan dengan jaringan Zionisme internasional” dalam kegiatan kaderisasi tertinggi PBNU (AKN NU). Syuriah menilai hal tersebut melanggar nilai-nilai organisasi (Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah) dan konstitusi internal PBNU. (detikcom) Selain itu, disebut pula ada dugaan pelanggaran tata kelola dan governance internal.

Gus Yahya sendiri menolak keputusan itu. Ia menyatakan bahwa menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU, jabatan Ketua Umum hanya bisa diganti melalui forum Mukhtar atau Mukhtar Luar Biasa — bukan melalui keputusan rapat harian Syuriah. Secara de facto, ia mengatakan tetap menjalankan tugasnya sebagai Mandataris Mukhtar ke-34 sehingga masa khidmahnya 2021–2026/2027 masih berlaku. Ia pun menyatakan terus menjalankan program dan pelayanan organisasi. Gus Yahya menekankan upaya meredakan konflik dengan mengedepankan islah (rekonsiliasi) dan meminta agar para masyayikh serta seluruh jajaran NU berpartisipasi menjaga persatuan jam’iyah NU.

Kisruh pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah Gus Yahya oleh Rais ‘Am Syuriah KH. Miftahul Akhyar menarik untuk dicermati menggunakan perspektif Ushul Fiqh. Dalam dinamika organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, perbedaan pandangan atau keputusan struktural kerap memunculkan polemik, termasuk ketika terjadi ketegangan antara otoritas Syuriah dan Tanfidziyah. Ushul fiqh merupakan disiplin inti dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai landasan metodologis untuk menggali, merumuskan, dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan umat. Dalam konteks kontemporer, ushul fiqh menjadi semakin penting karena perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya berlangsung begitu cepat sehingga menuntut hadirnya jawaban hukum yang relevan, adaptif, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat.

Sebagai metode istinbath hukum islam (Rikardo & Sucipto, 2026), ushul fiqh

(Mahmudi, 2017) tidak hanya mengajarkan bagaimana menafsirkan teks Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga menyediakan perangkat rasional seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-dzari'ah, serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang memungkinkan ulama menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit oleh para fuqaha klasik. Melalui kerangka ini, ulama dapat merumuskan hukum secara sistematis, menjaga kesesuaian antara teks, konteks, dan tujuan syariat (maqashid al-syariah). Penggunaan ushul fiqh sebagai kerangka metodologis menawarkan cara pandang yang lebih jernih, terukur, dan sesuai tradisi keilmuan yang menjadi fondasi NU (Suminto & Sisminawati, 2020). Ushul fiqh menyediakan perangkat untuk memahami teks (nash), struktur hukum, serta relasi kewenangan. Melalui prinsip al-mashlahah al-'ammah, suatu keputusan organisasi dapat dievaluasi berdasarkan kemanfaatan terbesar bagi jamaah dan keutuhan jam'iyyah. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga membawa dampak positif bagi stabilitas, persatuan, dan keberlanjutan organisasi.

Kaidah *sadd al-dzari'ah* dan *dar'ul mafasid* memberi acuan untuk mencegah mudarat yang mungkin muncul akibat konflik berkepanjangan. Dalam konteks ini, penyelesaian masalah bukan sekadar menilai legalitas keputusan, tetapi juga mempertimbangkan potensi kegaduhan sosial, perpecahan struktur, serta dampaknya terhadap umat. Prinsip *syura* — yang merupakan nilai fundamental dalam ushul fiqh — menegaskan pentingnya musyawarah inklusif. Ketegangan antara struktur Syuriah dan Tanfidziyah idealnya diselesaikan melalui forum kolektif yang merepresentasikan seluruh unsur organisasi, baik ulama, pengurus, maupun para pemegang mandat Mukhtamar. Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat secara syar'i, organisasi, dan sosial. Kaidah *al-umûr bi maqâshidiha* mengingatkan bahwa setiap tindakan harus dinilai dari tujuan dasarnya. Jika pemecatan atau penolakan terhadapnya tidak diarahkan pada tujuan kemaslahatan, melainkan memunculkan keresahan dan salah paham, maka perlu dilakukan peninjauan ulang, klarifikasi, atau rekonsiliasi demi menjaga tujuan besar organisasi. Dengan demikian, ushul fiqh berperan sebagai "*kompas metodologis*" (Hallaq, 1993) yang menuntun penyelesaian konflik internal dengan pendekatan ilmiah, proporsional, dan penuh hikmah. Pendekatan ini membantu NU tidak hanya menyelesaikan masalah struktural, tetapi juga menjaga marwah organisasi, menguatkan persatuan, dan mewariskan tradisi berfikir yang matang sebagaimana yang dicontohkan para ulama terdahulu.

Penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan, yaitu Bagaimana Aturan PBNU tentang pola pemberhentian kepengurusan di PBNU? Bagaimana Pemecatan Ketua Umum

Tanfidziyah oleh Rois 'am PBNU perspektif Ushul Fiqh? Bagaimana implikasi Syar'iy ataupun Administrasi dalam Pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah oleh Rois 'am PBNU perspektif Ushul Fiqh tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif hukum normative (Yuridis-Normatif) dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)(Nugroho et al., 2020). Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini akan berupaya untuk mengkaji tentang konsep yang dalam Ushul Fiqh serta konsep kepemimpinan dan kewenangan yang diaplikasikan dalam tubuh PBNU. Penelitian ini juga akan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang aturan, norma, ataupun perundang-undangan yang diaplikasikan dalam tubuh PBNU.

Sumber data primer penelitian ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD/ART) PBNU yang berlaku saat penelitian ini berlangsung. Sementara sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Surat Keputusan, Notulensi Rapat, ataupun pernyataan yang keluar dari pengurus PBNU. Selain itu sumber sekunder penelitian ini akan menggunakan literature Ushul Fiqh yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Dokumen AD/ART PBNU, Risalah Rapat ataupun dokumen lain yang digunakan dalam studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik Analisa Data yang akan digunakan adalah teknik analisa *dekriptif-Interpretatif*. Analisa *dekriptif-Interpretatif* yang akan digunakan dalam ushul fiqh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aturan PBNU tentang pola pemberhentian kepengurusan di PBNU**

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, ketentuan mengenai pemberhentian atau pemecatan Ketua Umum PBNU tidak hanya diatur dalam AD/ART, tetapi juga dalam Peraturan Perkumpulan dan Peraturan PBNU yang menjadi aturan pelaksanaannya. Berdasarkan dokumen dan pemberitaan resmi yang mengutip ketentuan organisasi NU, terdapat beberapa aturan yang relevan:

#### **1. AD/ART Nahdlatul Ulama**

AD/ART NU menempatkan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris muktamar. Karena itu, pemberhentian Ketua Umum pada prinsipnya harus mengikuti

mekanisme konstitusional organisasi. Dalam polemik internal PBNU tahun 2025, sejumlah pihak di lingkungan NU menyatakan bahwa pemberhentian pimpinan PBNU di tengah masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui forum Mukhtar Luar Biasa (MLB) dengan dasar adanya pelanggaran berat yang terbukti. Ketentuan tersebut merujuk pada norma AD/ART yang mengatur tentang kedudukan ketua umum sebagai hasil mandat mukhtar, kewenangan mukhtar dan mukhtar luar biasa, mekanisme pertanggungjawaban pimpinan PBNU.

2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan

Peraturan ini merupakan aturan teknis yang mengatur tentang alasan pemberhentian fungsionaris, prosedur pemberhentian, pengisian jabatan melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), pelimpahan fungsi jabatan apabila terjadi kekosongan jabatan,

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat, khususnya Pasal 7 ayat (4) menyebutkan tentang jenis-jenis rapat organisasi, kewenangan rapat harian, rapat pleno, dan forum lainnya, tata cara pengambilan keputusan organisasi.

4. Peraturan PBNU Nomor 11/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama

Peraturan ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh tingkatan kepengurusan NU dalam pemberhentian pengurus, penggantian antar waktu, pelimpahan kewenangan jabatan.

2. Pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah oleh Rois 'am PBNU perspektif Ushul Fiqh

- a. Kronologi Pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah oleh Rois 'am PBNU

Bola pemecatan ketua umum PBNU berawal dari risalah rapat Syuriah PBNU yang dilaksanakan pada Kamis 29 Jumadal Ula 1447 H/20 November 2025 bertempat di Hotel Aston City Jakarta yang dihadiri 37 Orang dari 53 Orang Pengurus Harian Syuriah. Pembahasan dalam rapat tersebut seputar agenda pembahasan seputar perkumpulan. Keputusan yang keluar dari rapat tersebut antara lain:

*Pertama*; Rapat menilai bahwa pelibatan seorang narasumber yang memiliki

keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), yang merupakan jenjang kaderisasi tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Selain itu, kebijakan tersebut dipandang bertentangan dengan semangat dan ketentuan yang terkandung dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama sebagai landasan ideologis organisasi.

*Kedua;* Rapat juga berpandangan bahwa penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan menghadirkan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional, khususnya di tengah berlangsungnya tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina dan derasnya kecaman masyarakat internasional terhadap Israel, telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seorang fungsionaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dinilai mencemarkan nama baik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

*Ketiga;* Rapat menilai bahwa tata kelola keuangan yang dijalankan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, serta berbagai peraturan perkumpulan yang relevan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius yang dapat mengancam keberlangsungan dan eksistensi badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan dan penilaian sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebelumnya, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan untuk menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan lebih lanjut kepada Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam sesuai dengan otoritas yang dimiliki dalam struktur organisasi.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam, disepakati bahwa KH. Yahya Cholil Staquf diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam jangka waktu paling lama tiga hari sejak keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU

diterima. Apabila dalam tenggang waktu tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan pengunduran diri, maka Rapat Harian Syuriah PBNU menetapkan pemberhentian KH. Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Setelah risalah rapat harian Syuriah PBNU tersebut keluar, muncul surat tanggapan atas keputusan rapat harian syuriah yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PBNU tertanggal 02 Jumadal Akhirah 1447 H 23 November 2025 M. Surat tanggapan ditujukan kepada Rais ‘Am PBNU KH. Miftahul Akhyar. Isi dari surat tanggapan tersebut sebagai berikut:

*Pertama;* Berdasarkan keputusan resmi Mukhtar ke-34 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tahun 2021, Ketua Umum PBNU memperoleh mandat organisasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat lima tahun. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Mukhtar ke-34 Nahdlatul Ulama Nomor 05/MUKTAMAR-34/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021. Dengan kedudukan tersebut, Ketua Umum PBNU memikul amanah sebagai mandataris Mukhtar yang bertanggung jawab menjalankan, mengawal, dan menuntaskan seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam forum tertinggi organisasi hingga berakhirnya masa kepengurusan yang telah ditentukan.

*Kedua;* Dalam kaitannya dengan keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU yang memerintahkan agar Ketua Umum mengundurkan diri dalam jangka waktu tiga hari dengan ancaman pemberhentian apabila tidak dipenuhi, Ketua Umum PBNU menyatakan keberatan dan menolak keputusan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa keputusan dimaksud mengandung cacat baik dari sisi substansi maupun prosedur, sehingga tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

*Ketiga;* Dari aspek substansial, Ketua Umum PBNU menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan telah diklarifikasi secara langsung kepada Rais Aam dalam dua kesempatan, yakni pada tanggal 13 November di kediaman Rais Aam dan pada tanggal 17 November di Kantor PBNU. Dalam kedua pertemuan tersebut, Ketua Umum PBNU telah memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan yang diajukan serta membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Bahkan, menurut Ketua Umum PBNU, terdapat kebutuhan untuk menghadirkan pihak-pihak lain yang relevan guna memberikan keterangan tambahan, namun hal

tersebut tidak difasilitasi dalam proses klarifikasi.

Ketua Umum PBNU juga menyampaikan kekecewaan karena penjelasan dan klarifikasi yang telah diberikan tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuduhan yang dipaparkan dalam forum Rapat Harian Syuriyah dipandang sebagai tuduhan sepihak yang tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan pembelaan diri. Oleh sebab itu, Ketua Umum PBNU menolak kesimpulan dan keputusan yang menjadi dasar tuntutan pengunduran diri maupun pemberhentian tersebut. Menurut pandangannya, apabila dasar-dasar pertimbangan utama tidak dapat dibenarkan, maka keputusan lanjutan yang dibangun di atas dasar tersebut secara otomatis kehilangan legitimasi dan landasan hukumnya.

Selain keberatan secara substansial, Ketua Umum PBNU juga mengajukan keberatan dari aspek prosedural.

*Pertama*; ancaman pemberhentian Ketua Umum yang didasarkan pada Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nomor 13 Tahun 2025 dianggap tidak memiliki dasar kewenangan yang memadai. Ketua Umum PBNU merujuk pada Pasal 93 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama yang menurutnya tidak memberikan kewenangan kepada Rapat Harian Syuriyah untuk membahas ataupun memutuskan pengunduran diri dan pemberhentian .

*Kedua*; berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025, keputusan Rapat Harian Syuriyah dinilai hanya mengikat unsur Pengurus Harian Syuriyah dan tidak memiliki daya ikat terhadap . Dengan demikian, keputusan tersebut dipandang tidak dapat dijadikan dasar untuk memaksa Ketua Umum mengambil tindakan tertentu.

*Ketiga*; terkait tuduhan yang menyebut adanya tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi, Ketua Umum PBNU menegaskan bahwa tuduhan demikian harus dibuktikan melalui mekanisme yang objektif, adil, transparan, dan profesional. Tanpa adanya proses pembuktian yang memadai, tuduhan tersebut hanya merupakan asumsi yang belum dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi organisasi.

*Keempat*; Ketua Umum PBNU berpendapat bahwa status Ketua Umum sebagai mandataris Mukhtar memberikan konsekuensi bahwa pemberhentian terhadap Ketua Umum maupun Rais Aam tidak dapat dilakukan secara sepihak atau melalui mekanisme yang tidak diatur. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

telah menyediakan prosedur dan forum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ART NU untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan pemberhentian pimpinan tertinggi organisasi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengabaikan mekanisme tersebut dipandang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

Setelah keluar surat tanggapan dari ketua umum PBNU, keluarlah surat atas nama Syuriah PBNU tentang tindak lanjut keputusan Syuriah PBNU. Surat ini bernomor 4785/PB.02/A.11.10.01/99/11/2025 dan ditandatangani oleh Wakil Syuriah dan Wakil Sekretaris Syuriah bertanggal 04 Jumadal Akhirah 1447 H 25 November 2025 M.

b. Pandangan Pro-Kontra perspektif Ushul Fiqh terhadap pemecatan Ketua Umum Tanfidziah oleh Rais 'am PBNU

Dua surat yang dikeluarkan oleh petinggi Rais 'Am Syuriah PBNU dan Ketua Umum Tanfidziah PBNU seolah menjadi tsunami di tubuh Nahdlatul Ulama', baik dikalangan pengurus ataupun warga Nahdliyyin. Tak pelak, kejadian pemecatan ini menjadi perhatian publik. Sikap pro-kontrapun tidak terhindarkan. Ditubuh pengurus NU, terdapat pihak yang mendukung tindakan Rais 'Am. Pun demikian, terdapat pula pengurus yang mendukung Ketua Umum PBNU. Berikut adalah dua pandangan pro-kontra yang disampaikan melalui perspektif Ushul Fiqh.

1) Pandangan Pro

Dukungan dari Wakil Ketua Syuriah PBNU, KH. Afifuddin Muhajir. Kiai Afifuddin yang dikenal sebagai pakar Ushul Fiqh ini mengeluarkan sebuah pernyataan publik dengan judul Pemecatan Ketua Umum PBNU dalam timbangan Syari'at Islam. Setidaknya terhadap 5 *hujjah/dalil* yang dijadikan justifikasi terhadap tindakan Rais 'Am PBNU melakukan pemecatan kepada Ketua Umum PBNU.

Pada poin pertama, Kiai Afif memposisikan Rais Aam dan Lembaga Syuriah sebagai ulil amri (pemegang otoritas) dalam organisasi, yang keputusannya mengikat dan wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat utama. Pada poin kedua tertulis keputusan diambil berdasarkan bayyinah qath'iyah (bukti pasti) atas pelanggaran serius yang mencoreng nama baik NU. Kiai Afif menuliskan kaidah لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ الْيَقِينُ (keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan) dan menepis upaya peraguan (tasykik) dari pihak luar. Poin berikutnya,

keputusan meminta KH Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU diyakini sebagai pilihan terbaik demi menghindari mafsadah (kerusakan) yang lebih besar yang mengancam eksistensi jam'iyah, sesuai kaidah: إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ (memilih yang paling ringan dari dua kerusakan). Mengenai poin-poin tersebut, Pengurus LBM PBNU Kholili Kholil memberikan perspektif lain yang berfokus pada kedudukan AD/ART sebagai kewajiban syar'i dan pentingnya bukti konkret (tahqiqul manath).

## 2) Pandangan Kontra

Pada forum halaqah dan seminar bertajuk “*Membedah Hujjah KH Afifuddin Muhajir*” yang diselenggarakan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU di Jakarta pada 13 Desember 2025, sejumlah ulama dan pengurus PBNU mengemukakan pandangan kritis terhadap argumentasi yang disampaikan KH Afifuddin Muhajir mengenai dasar-dasar pemecatan Ketua Umum PBNU. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Ketua RMI PBNU KH Hodri Arief tersebut dimaksudkan sebagai ruang akademik untuk mengkaji secara mendalam argumentasi ushul fiqh yang digunakan oleh KH Afifuddin. Dalam forum tersebut, tanggapan utama disampaikan oleh Pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Kholili Kholil dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib.

Kholili Kholil mengajukan perspektif yang berbeda terkait pandangan bahwa ketaatan kepada Rais Aam berada di atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Menurutnya, AD/ART merupakan bentuk *al-'aqd* (perjanjian) yang disepakati bersama oleh seluruh anggota organisasi sehingga memiliki kekuatan mengikat secara syar'i dan wajib ditaati. Oleh karena itu, perintah Rais Aam yang bertentangan dengan AD/ART tidak dapat dibenarkan dan bahkan haram untuk diikuti. Dalam pandangannya, pelanggaran terhadap AD/ART termasuk kategori *naqdl al-'ahd* (pengingkaran terhadap perjanjian) yang dilarang dalam syariat. Lebih lanjut, Kholili menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antar ketentuan, maka harus didahulukan aturan yang bersifat khusus dibandingkan aturan yang bersifat umum sebagaimana kaidah ushul fiqh *al-khass muqaddam 'ala al-'amm*. Berdasarkan prinsip tersebut, ketentuan yang secara khusus mengatur penggantian mandataris melalui muktamar harus lebih diutamakan daripada ketentuan umum yang menempatkan Rais Aam sebagai

pemimpin tertinggi organisasi.

Selain itu, Kholili juga mengkritisi penggunaan konsep *bayyinah qath'iyah* dalam argumentasi KH Afifuddin. Ia menekankan pentingnya keterlibatan *ahl al-khubrah* atau para ahli dalam melakukan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemecatan, terutama apabila persoalan tersebut berada di luar bidang fiqh, seperti aspek keuangan atau politik internasional. Menurutnya, para ahli fiqh tidak semestinya menetapkan kesimpulan hukum sebelum melakukan konsultasi dengan pihak yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya. Pandangan ini merujuk pada konsep *tahqiq al-manath* yang dikemukakan oleh Imam al-Syathibi. Pada aspek lain, Kholili juga memberikan kritik terhadap argumentasi mengenai pemilihan mafsadah yang lebih ringan. Menurutnya, ancaman terhadap eksistensi organisasi yang dijadikan dasar pemecatan masih bersifat *madznun* (dugaan), sedangkan dampak yang muncul akibat pemecatan, seperti terhambatnya program organisasi dan munculnya perpecahan internal, merupakan mafsadah yang telah nyata (*muhaqqaq*). Karena itu, menurut kaidah fiqh, mafsadah yang nyata harus lebih dahulu dihindari dibandingkan mafsadah yang masih berupa dugaan.

Sementara itu, KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib pada prinsipnya menerima kerangka argumentasi yang dibangun oleh KH Afifuddin Muhajir, namun memberikan sejumlah catatan kritis terkait penerapannya. Ia mendasarkan kritiknya pada kaidah *al-hukmu 'ala al-syai' far'un 'an tashawwurihi*, yaitu bahwa penetapan hukum terhadap suatu persoalan sangat bergantung pada ketepatan pemahaman terhadap realitas persoalan tersebut. Menanggapi argumentasi pertama mengenai kedudukan Rais Aam, Gus Nadhif menegaskan bahwa Rais Aam tidak memiliki kewenangan absolut dalam struktur kepemimpinan PBNU. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan yang secara konsisten menggunakan frasa “Rais Aam bersama-sama Ketua Umum,” yang menunjukkan adanya pola kepemimpinan kolektif atau *musytarak*.

Terkait penggunaan kaidah *al-yaqin la yuzalu bi al-syakk* dalam argumentasi KH Afifuddin, Gus Nadhif mempertanyakan apakah keyakinan yang dijadikan dasar pemecatan benar-benar telah menjadi kesepakatan kolektif. Ia menyoroti penggunaan istilah “tampaknya” dalam uraian hujjah yang menurutnya menunjukkan belum terbentuknya keyakinan bersama di antara pihak-pihak yang

terlibat. Bahkan, menurutnya, forum internal yang dikenal sebagai Majelis Aston belum mencapai kesepakatan yang bulat, apalagi tingkat keyakinan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang sangat penting seperti pemecatan Ketua Umum PBNU. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa alasan yang digunakan belum mencapai derajat *yaqin* sebagaimana dipersyaratkan oleh kaidah tersebut.

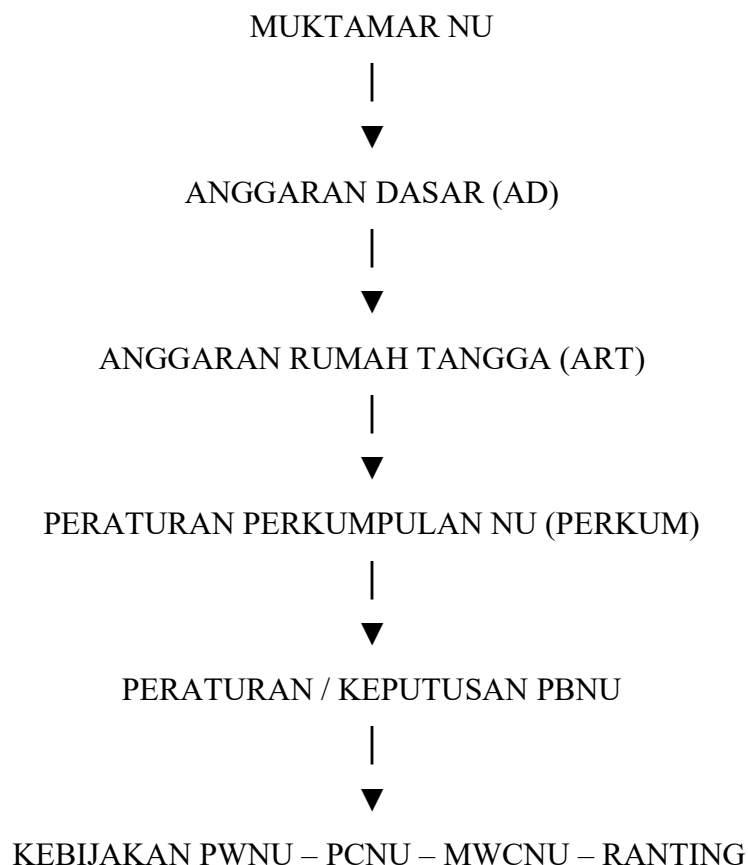
Sejalan dengan pandangan Kholili Kholil, Gus Nadhif juga menekankan pentingnya membedakan secara cermat antara bahaya yang bersifat nyata (*muhaqqaq*) dan yang masih berupa dugaan (*mauhum*). Dalam konteks dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), misalnya, ia menilai bahwa persoalan tersebut masih memerlukan pembuktian dan penjelasan dari ahli hukum yang berwenang. Oleh karena itu, suatu dugaan yang belum memperoleh kepastian hukum tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menetapkan adanya mafsadah yang nyata dalam organisasi. Dengan demikian, menurutnya, proses penilaian hukum harus didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi dan bukan semata-mata pada asumsi atau dugaan yang belum terbukti secara objektif.

c. *Tarjih* terhadap pemecatan Ketua Umum PBNU

1) *Tarjih* terhadap surat-surat pemecatan ataupun tanggapan

Dalam kajian ini penulis berpendapat bahwa surat tanggapan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PBNU lebih kuat dengan analisis sebagai berikut:

*Pertama*; Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen (*Stufenbau Theory*), AD NU dapat diposisikan sebagai norma dasar organisasi, sedangkan ART merupakan norma derivatif yang memperoleh validitas dari AD. Perkum dan keputusan PBNU memperoleh legitimasi dari ART dan AD, sehingga berlaku prinsip bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Konsep hierarki semacam ini juga ditemukan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang menempatkan norma secara berjenjang dan berlapis (Herman, 2018). Dalam konteks Ushul Fiqh, Hierarki peraturan perundang-undangan ini disebut dengan *maratib al-adillah*. Klafisikasi *maratib al-adillah* yaitu *dalil ashliy/nash* dan *dalil far'iy/tab'iy/aqliy* (مرزاقی, 2018). Demikian juga terdapat hierarki peraturan perundang-undangan di tubuh Nahdlatul Ulama'. Berikut adalah bagan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Nahdlatul Ulama'.



Dalam ketentuan AD/ART PBNU pasal 74 menyebutkan legitimasi Mukhtamar Luar Biasa. Bahwa Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi yang menyebabkan ketua Umum PBNU selaku mandataris mukhtamar harus "*dipecat*" haruslah memenuhi unsur pelanggaran berat terhadap. Mekanisme terhadap "*pemecatan karena pelanggaran berat*" diselenggarakan melalui Mukhtamar Luar Biasa".

*Kedua*; alasan-alasan yang menjadi landasan pemecatan Ketua Umum PBNU yang disampaikan dalam risalah rapat harian Syuriah PBNU tentang tindakan pencemaran nama baik telah dilakukan klarifikasi oleh Ketua Umum PBNU kepada Rais Ám Syuriah. Ketua Umum PBNU belum mendapatkan media yang memadai untuk melakukan pembelaan dan pembuktian atas dakwaan pencemaran nama baik. Sementara perkum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian

Perselisihan Internal menyebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Majelis Tahkim adalah wadah untuk penyelesaian perselisihan internal Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Pasal 2 ayat 1 secara jelas menyebutkan bahwa ruang lingkup majelis tahkim berlaku untuk Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama' tingkat pusat.

2) *Tarjih* terhadap pandangan pro-kontra

Dalam kajian ini penulis berpendapat bahwa pandangan yang kontra terhadap pemecatan yang disampaikan dalam halaqah seminar atas hujjah-hujjah yang dikeluarkan oleh Kiai Afifuddin Muhajir selaku Wakil Ketua Syuriah PBNU lebih kuat, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

*Pertama;* hujjah Kiai Afif bahwa Rais Ám berstatus sebagai ulil amri tidak dapat dibantah. Bahwa patuh kepada Ulil Amri merupakan sebuah kewajiban (Dadang Syaripudin et al., 2024) (Busyro et al., 2025) (Seff, 2010). Namun demikian, bahwa Rais Ám selaku ulil Amri ditubuh NU juga tunduk terhadap hierarki yang berlaku di tubuh Nahdlatul Ulama'. Kebebasan Rais Ám telah dibatasi dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini, Rais Ám harus melihat bahwa pelanggaran berat harus diselesaikan melalui Mukhtamar Luar biasa. Selain itu, terlebih dahulu dilakukan proses tahkim terlebih dahulu atas perselisihan interpretasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU.

*Kedua;* menjadikan AD/ART sebagai *furu'* atas *ushul* masalah dan mafsadah belum ketentuan pasti (qathíy). Mengingat masalah dan mafsadah yang dijadikan landasan pemecatan belumlah berupa masalah dan mafsadah yang *muhaqqaqah*, namun masih *mauhum*. Bukti masalah dan mafsadah tersebut masih *mauhum* yaitu belum adanya keputusan majelis tahkim yang memutuskan bahwa Ketua Umum PBNU telah melakukan pelanggaran, mencemarkan nama baik dan membahayakan perkumpulan. Selain itu, terdapat *ushul-ushul* yang lain seperti *syura* (*musyawarah*) dan kepatuhan pada perjanjian (*áhd/syarat*). *Ushul* berupa *syura* (*musyawarah*) dalam kaitan ini dapat dikembalikan kepada Mukhtamar Luar Biasa. Sementara perjanjian (*áhd/syarat*) dapat dikembalikan ketundukan pada AD/ART itu sendiri. Sebaliknya AD/ART merupakan *ushul*, sumber hukum utama dalam sebuah organisasi (Satriawan, 2022).

### 3. Implikasi Syar'iy ataupun Administrasi dalam Pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah oleh Rois 'am PBNU perspektif Ushul Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh, hukum waḍ'ī merupakan ketentuan syariat yang menjadikan suatu keadaan sebagai sebab, syarat, mani' (penghalang), sah, atau batal bagi berlakunya suatu hukum. Konsep ṣaḥīḥ (sah) dan bāṭil (batal) digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan hukum telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh aturan yang menjadi dasar kewenangannya. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan Islam seperti PBNU, ketentuan dalam AD/ART, Peraturan Perkumpulan, dan keputusan forum organisasi dapat dianalisis sebagai *al-qawā'id al-munazzamah* (aturan pengatur) yang menjadi parameter keabsahan tindakan organisasi.

#### a. Pemecatan sebagai Tasharruf Idārī (Tindakan Administratif Organisasi)

Dalam perspektif fiqh siyasah dan ushul fiqh, keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU merupakan bentuk tasharruf idārī (tindakan administratif kelembagaan) yang harus didasarkan pada beberapa hal yaitu adanya kewenangan pihak yang memutuskan (*wilāyah al-ikhtisās*), Adanya alasan atau sebab hukum yang dibenarkan, Dipenuhinya prosedur yang ditentukan organisasi, Tidak adanya penghalang hukum yang membatalkan keputusan.

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka keputusan pemberhentian berstatus ṣaḥīḥ (sah). Sebaliknya, apabila salah satu unsur pokok tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan bāṭil atau setidaknya fāsid menurut analogi hukum muamalah. (Jurnal Zia Mulla Sadra)

#### b. Kriteria Sah (Ṣaḥīḥ) Pemecatan Ketua Umum PBNU

Dalam ushul fiqh, suatu perbuatan dinilai sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya (*istijmā' al-arkān wa al-syurūf*). Oleh karena itu, pemecatan Ketua Umum PBNU dapat dianggap sah apabila:

- 1) Dilakukan oleh lembaga yang secara konstitusional diberi kewenangan dalam AD/ART PBNU.
- 2) Terdapat alasan yang secara normatif diatur sebagai dasar pemberhentian.
- 3) Prosedur pemeriksaan, musyawarah, dan pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi.
- 4) Keputusan dihasilkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, prosedur organisasi bukan sekadar formalitas, melainkan

syarat keabsahan tindakan hukum organisasi(Winarno, 2016).

c. Kriteria Batal (Bāṭil) Pemecatan Ketua Umum PBNU

Keputusan pemecatan dapat dinilai batal apabila:

1) Cacat Kewenangan.

Apabila keputusan diambil oleh pihak yang tidak memiliki otoritas menurut AD/ART PBNU, maka keputusan tersebut kehilangan dasar legitimasi hukumnya. Tanpa kewenangan yang sah, tindakan hukum menjadi tidak mengikat. (Ijlil)

2) Cacat Sebab (Sabab)

Jika alasan pemecatan tidak termasuk kategori yang diatur dalam AD/ART atau dibangun atas tuduhan yang tidak terbukti, maka sebab hukum pemberhentian tidak terpenuhi. Dalam hukum waḍ'ī, tidak adanya sebab menyebabkan hukum yang dibangun di atasnya kehilangan keabsahan. (LYAS Publisher)

3) Cacat Prosedur

Apabila mekanisme pemberhentian mengabaikan tahapan yang diwajibkan organisasi, seperti hak klarifikasi, musyawarah, atau forum yang berwenang, maka keputusan tersebut bertentangan dengan syarat keabsahan. Dalam teori ushul fiqh, syarat yang tidak terpenuhi mengakibatkan hukum tidak sempurna bahkan dapat batal. (Jurnal IAIN Ponorogo)

Berdasarkan perspektif hukum waḍ'ī dalam ushul fiqh, pemecatan Ketua Umum PBNU dinilai bāṭil (batal) karena terdapat cacat kewenangan, cacat alasan hukum, atau pelanggaran prosedur. Dengan demikian, legitimasi syar'ī pemecatan tidak hanya ditentukan oleh substansi pelanggaran yang dituduhkan, tetapi juga oleh kesesuaian mekanisme pemberhentian dengan konstitusi organisasi sebagai bentuk penerapan prinsip hukum waḍ'ī dalam kehidupan kelembagaan Islam.

d. Implikasi Syar'ī terhadap Status Kepemimpinan

Berdasarkan analisis bahwa pemecatan ketua umum PBNU dinilai batal (batal) maka status ketua umum secara syar'ī tetap melekat. Keputusan penggantian kepemimpinan dinyatakan tidak sah pula.

## KESIMPULAN

Pemecatan Ketua Umum PBNU oleh Syuriah dalam perspektif Ushul Fiqh dinilai bāṭil (batal) karena terdapat cacat kewenangan, cacat alasan hukum, atau pelanggaran prosedur. Dengan demikian, legitimasi syar'ī pemecatan tidak hanya ditentukan oleh

substansi pelanggaran yang dituduhkan, tetapi juga oleh kesesuaian mekanisme pemberhentian dengan konstitusi organisasi sebagai bentuk penerapan prinsip hukum waḍ'ī dalam kehidupan kelembagaan **Islam**. Oleh karena pemecatan ketua umum PBNU dinilai batal (batal) maka status ketua umum secara syar'ī tetap melekat. Keputusan penggantian kepemimpinan dinyatakan tidak sah pula. Penelitian ini berkontribusi memberikan kerangka penerapan ushul fiqh dalam perselisihan internal organisasi Nahdlatul Ulama' selain konsep bahtsul Masail. Pandangan konseptual ini memberikan legitimasi bahwa ushul fiqh dapat diandalkan sebagai metode (epistemologi) hukum islam menjawab tantangan zaman. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan tentang penerapan Ushul Fiqh dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan lainnya dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama'.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Busyro, B., Imran, M., Zainuddin, Z., Asmara, M., & Ismail, I. (2025). Islamic Mass Organizations Figures' Views on Uḷī al-amr: Implications for Indonesian Democracy and Compliance with The Government. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 20(2), 341–369. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.16803>
- Dadang Syaripudin, Ah. Fathonih, Nanang Naisabur, & Ramin Ramin. (2024). The Concept of Ulil Amri in Al-Sunnah: Theological and Social Implications in Nationhood. *Journal of Management and Social Sciences*, 3(4), 13–24. <https://doi.org/10.55606/jimas.v3i4.1547>
- Hallaq, W. B. (1993). *Was Al shafii the master architect of islamic jurisprudence*. 25, 587–605.
- Herman, F. M. (2018). Sistematisasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *JKH*, 4(2), 150–171.
- Mahmudi, I. (2017). Metodologi Pembaharuan Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Hazairin. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(2), 175. <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3773>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *ase Pustaka* (Vol. 2). [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf)
- Rikardo, R., & Sucipto, I. (2026). Urgensi Ilmu Ushul Fiqih dalam Istinbath Hukum Islam. *Tsaqofah; Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 6(2), 2300–2310.

<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8975>

- Satriawan, H. A. (2022). Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Hierarki Peraturan Perundang terkait uji materiil oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(62), 54–66.
- Seff, S. M. (2010). Ketaatan terhadap ulū al -amr dalam tinjauan hukum islam. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1, 71–79.
- Suminto, A., & Sisminawati, S. (2020). Uṣūl Al-Fiqh Sebagai Metode Penggali Hukum Syarak. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2157>
- Winarno. (2016). DINAMISASI HUKUM ISLAM: SUATU PENDEKATAN DALAM KERANGKA METODOLOGI USHUL FIQH. *Nurani*, 16(1), 99–116.
- مرزاقي, ح. (2018). المصادر الأصولية في بناء فقه الأقليات. *Iium*, 2, 83–101.